

RANGKUMAN FIKIH X MAKBI SEMESTER 1 (GANJIL)

I. BAB I FIKIH DAN PERKEMBANGANNYA

1. Kata Fikih adalah bentukan dari kata Fikhun yang secara bahasa berarti (pemahaman yang mendalam) yang menghendaki pengerahan potensi akal
2. Ilmu Fikih secara terperinci terbagi menjadi empat bagian:
 - a. ubudiyah/ibadah yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Contoh ibadah adalah shalat, zakat, puasa, dan haji.
 - b. muamalah/transaksi yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam berbagai transaksi finansial
 - c. munakahah/pernikahan yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam.
 - d. jinayah/hukum pidana yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum pidana dalam Islam.
3. Periodisasi perkembangan ilmu fikih
 - a. Periode Rasulullah Saw. yang terbagi menjadi periode Makkah dan periode madinah
 - b. Periode Sahabat
 - c. Periode tadwin
 - d. Periode taqlid

II. BAB II TAHARAH DAN PROBLEMATIKANYA

1. Kata taharah satu sinonim dengan kata an-nazafah yang berarti bersih. Sedangkan menurut istilah adalah melakukan ritual ibadah yang dapat menjadi penyebab diperbolehkannya mendirikan shalat, seperti wudu, tayammum, mandi dan lain sebagainya

2. Alat-alat yang dipakai untuk taharah ada empat yaitu air mutlak, debu yang tidak mustahil, alat penyamak yang memiliki rasa pahit atau pedas, dan batu istinja' yang suci dan tidak dimulyakan

3. Metode untuk menghilangkan hadas di antaranya yaitu wudu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi untuk hadas besar. Alat bersuci yang dipakai yaitu air, namun apabila tidak menemukan air maka menggunakan debu untuk bertayammum. Tayammum sebagai ganti wudu atau mandi. Itupun jika syarat-syaratnya telah terpenuhi

4. Metode untuk menghilangkan najis bisa dilihat dari jenis najisnya. Jenis najis ada tiga yaitu najis mugallazah, mukhaffafah dan mutawassitah. Selain itu ada pula cara khusus untuk menghilangkan najis yang khusus pula yaitu menyamak kulit hewan dan membersihkan najis dengan menggunakan batu yang suci yang biasa disebut dengan istinja' bi al-ahjar.

III. **BAB III HAID, ISTIHADLAH DAN NIFAS**

1. Haid bermakna darah yang keluar dari kemaluan perempuan saat usia yang mungkin terjadi kehamilan bukan karena penyakit ataupun melahirkan.

2. Usia minimal seorang perempuan mengalami haid adalah sembilan tahun. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan usia tujuh tahun.

3. Minimal haid berlangsung selama sehari semalam. Sedangkan maksimal masa haid adalah 15 hari.

4. Apabila darah masih keluar setelah masa 15 hari, maka dihukumi istihadlah.

5. Mustahadlah ada 4 golongan, yaitu:

- muḥṭabāh mumayyizah;
- muḥṭabāh ghoiru mumayyizah;
- muḥṭabah mumayyizah; dan
- muḥṭabah ghoiru mumayyizah.

6. Nifas adalah darah yang keluar pada saat melahirkan.

7. Minimal masa nifas adalah lahzhah (pada saat melahirkan saja) dan maksimal adalah enam puluh hari. Umumnya nifas berlangsung selama 40 hari.

IV. BAB IV SHALAT

1. Shalat menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah ahli fikih, shalat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan

2. Syarat shalat ada dua macam; Syarat wajib shalat dan syarat sebelum melaksanakan shalat. Pertama, Syarat wajib shalat ada 6 yaitu: (1) Islam; (2) Balig; (3) Berakal; (4) Suci dari haid dan nifas; (5) Panca indera normal; (6) dakwah Islam telah tersampaikan. Dan kedua, syarat sebelum melaksanakan shalat ada 5 yaitu: (1) anggota badan suci dari hadas baik hadas besar maupun hadas kecil; (2) anggota badan, pakaian dan tempat suci dari najis; (3) menutup aurat; (4) mengetahui masuknya waktu shalat; dan (5) menghadap kiblat.

3. Rukun-rukun shalat yaitu: (1) Niat; (2) Berdiri bagi yang mampu (3) Takbiratul ihrâm, (4) Membaca surat al-Fatihah; (5) Ruku"; (6) Thuma"ninah; (7) Bangun dari ruku" dan l"tidal; (8) Thuma"ninah; (9) Sujud; (10) Thuma"ninah; (11) Duduk diantara dua sujud; (12) Thuma"ninah; (13) Duduk untuk tasyahhud akhir; (14) Membaca tasyahhud akhir; (15) Membaca shalawat pada Nabi Saw. saat tasyahhud akhir; (16) Salam pertama; (17) Niat keluar dari shalat; (18) Tertib.

4. Sunnah-sunnah sebelum melakukan shalat ada 2 yaitu; azan dan iqamah

5. Sunnah saat melaksanakan shalat ada dua. yaitu Sunnah Ab'ad dan Sunnah Hay'ah

6. Hal-hal yang membatalkan shalat yaitu; berbicara dengan sengaja, melakukan gerakan berkali-kali selain gerakan shalat secara berturut-turut, berhadass kecil atau besar meskipun dalam keadaan lupa, membawa najis atau munculnya najis secara tiba-tiba yang tidak di-ma'fu, terbuka aurat secara sengaja, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum baik itu banyak atau sedikit, tertawa terbahak-bahak dan murtad

V. BAB V SHALAT JAMAAH, SHALAT JUM'AH DAN SHALAT MUSAFIR

1. Shalat jamaah menurut istilah fuqaha yaitu keterkaitan shalat antara makmum dan imam, mulai dari permulaan shalat maupun di tengah-tengah shalat. Didalamnya terdapat hukum melaksanakan, syarat-syarat, sunnah-sunnah dan makruh-makruh shalat jamaah.

2. Shalat Jum'at dilaksanakan dua rakaat secara berjamaah pada waktu Dhuhur. Kewajiban Shalat Jum'at berdasarkan QS. Al-Jumu'ah: 9. Didalamnya terdapat syarat wajib, syarat-syarat sah, rukun-rukun shalat jum'at, syarat-syarat khutbah dan rukun-rukun khutbah

3. Shalat musafir terdiri atas shalat qasar dan jama'. Shalat yang dapat diqasar hanya shalat yang berjumlah 4 rakaat, yaitu shalat Dhuhur, Asar dan Isya'. Di dalam shalat qasar terdapat syarat-syarat dan hukum melaksanakan shalat qasar. Sementara shalat jama' dapat dilaksanakan dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan akan tetapi telah memenuhi persyaratan. Shalat yang dapat dijama' yaitu shalat Dhuhur dengan Asar dan shalat magrib dengan Isya'. Di dalam shalat jama' terdapat hukum melaksanakan, syarat syarat jama' taqdim, syarat syarat jama' ta'akhir, ketentuan jama' sebab hujan dan sakit

VI. BAB VI PEMULASARAAN JENAZAH

Setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang didahului dengan sakaratul maut.

Ada 4 (empat) hal yang wajib dilakukan oleh keluarga yang telah ditinggal mati yang hukumnya fardlu kifayah, yaitu:

- 1. Memandikan jenazah, yaitu membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya.**
- 2. Mengafani jenazah yakni membungkus seluruh tubuh dengan kain berwarna putih dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin.**
- 3. Menshalatkan jenazah berarti mendoakan dan memohonkan ampun serta limpahan rahmat kepada Allah Swt. bagi yang telah meninggal dunia.**
- 4. Menguburkan jenazah adalah menyemayamkan jenazah diliang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat.**

Keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardlukan (kifayah) kepada umat Islam.

Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup.